



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH BARANG DARI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KEPADA CLUB OLAHRAGA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan penerima dana hibah barang dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Club Olahraga di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Nomor 800.1.14.1/251/XI/2023 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Barang Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Club Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Penerima Dana Hibah Barang dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Club Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0002 (Belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar)
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Desember 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1295 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

**PENERIMA DANA HIBAH BARANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KEPADA
CLUB OLAHRAGA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA ORGANISASI/CLUB OLAHRAGA	BESARAN DANA HIBAH BARANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	AMATIR 46	Rp. 50.000.000,-	DESA DUAMPANUA KEC. ANREAPI	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY
2	GARDA 45	Rp. 7.140.000,-	KEC. MATAKALI	PENGADAAN LAPANGAN TENIS MEJA

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Desember 2023

